



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 5/ PID.SUS/ TPK/ 2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bace Subarnas Bin Darma ;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/12 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kutawaringin RT 002/RW 001 Kel. Kuta Waringin  
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu  
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 21 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkang sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021;
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Hal 1 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Defri Julian,S.H, Hanafi Sampurna, S.H, Ghoniyu Satya Ikroomi,S.H,M.H, Ma'sum Irva'i, S.H, Yunika Hadiani,S.H, Frisilia Sriis Devitasari,S.H, Arivan Utama, S.H, Bambang Trisiswoyo Kursan, S.H, Angga Belli Putra, S.Sy, Devi Trijayanti, S.H, Para advokat dan advokat magang pada Lawfirm Graha Yusticia yang beralamat di Jln. Griya Nirmala No.1 Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Bandarlampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor register 1023/SK/2020/PN.Tjk tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 April 2020 Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDS-03/PSW/10/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma selaku Kepala Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : SK/B/648/KPTS/U.02/2018, telah melakukan atau turut melakukan bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) selaku sekretaris Pekon Kutawaringain, Kecamatan

Hal 2 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang berdasarkan pada SK Kepala Pekon Nomor :237/01/07.2013/2016, pada tanggal 28 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Pekon yang bernama, pada waktu-waktu penggunaan Tahun Anggaran 2019, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: SK/B/648/KPTS/U.02/2018, tanggal 22 November 2018 Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma diangkat sebagai Kepala Pekon terpilih, pada Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (4) huruf f dijelaskan bahwa "Kepala Desa berkewajiban Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme", serta pada Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan Kepala Desa berkewajiban "mengelola keuangan dan Aset Desa", sehingga Sejak diangkatnya Terdakwa dalam Jabatan Sebagai Kepala Pekon Kutawaringain, Terdakwa bertanggung jawab atas penggunaan

Hal 3 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dana Desa (DD), pada Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

- Bahwa Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan pada Anggaran pendapatan dan belanja Pekon/desa (APBPekon) pada Tahun Anggaran 2019, terdapat dana anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yang dialokasikan dan akan dipergunakan untuk sektor Pembangunan Fisik (Infrastruktur), Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BUMDES, pada Pekon Kutawaringin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 782.710.000
1.1	Sub. Bidang Pendidikan	Rp 30.000.000
1.2	Sub. Bidang Kesehatan	Rp 26.000.000
1.3	Sub. Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 691.889.000
1.4	Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 34.821.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 11.160.000
2.1	Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 2.800.000
2.2	Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 1.800.000
2.3	Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 6.560.000
3	Pembiayaan	Rp 99.748.00
TOTAL		Rp 893.618.000

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan di Desa Kutawaringin Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pada Rencana Anggaran belanja Perubahan, Dana Desa (DD) tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Hal 4 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Program Kegiatan	Besaran Anggaran
1	Transfer BUMDES	Rp 80.000.000
2	Guru Paud dan Guru Ngaji	Rp 30.000.000
3	Kader Posyandu	Rp 26.000.000
4	Pembukaan Badan Jalan Makam	Rp 30.408.000
5	Pembangunan Talud Dusun 6	Rp 222.110.000
6	Pembangunan Drainase Dusun 5	Rp 294.662.000
7	Gorong-gorong Dusun 1	Rp 9.611.000
8	Gorong-gorong Dusun 6	Rp 9.746.000
9	Gorong-gorong Dusun 3	Rp 10.220.000
10	Pembangunan Drainase Dusun 3	Rp 79.133.000
11	Pembangunan Drainase Dusun 6	Rp 50.800.000
12	Rehabilitasi Gorong-gorong Dusun 6	Rp 7.817.000
13	Rehabilitasi Pemakaman, Keranda Mayat, dan Gubuk Makam	Rp 15.405.000
14	Pembangunan Sumur Bor	Rp 10.821.000
15	Pemberdayaan	Rp 17.185.000
TOTAL		Rp 893.618.000

- **Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa yang didapat oleh Pekon Kutawaringin telah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank Lampung dengan nomor rekening: 384.03.04.06.551.3, atas nama Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Tahun Anggaran 2019, didapati data bahwa jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan jumlah uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yang artinya keseluruhan Dana Desa (DD) Pekon Kutawaringin telah terserap secara keseluruhan dengan rincian pencairan dana sebagai berikut:**

No.	Tanggal Pencairan	Besaran
1	16 April 2019	Rp 178.723.600
2	03 Juli 2019	Rp 357.447.200
3	19 November 2109	Rp 357.447.200
TOTAL		Rp 893.618.000

Uraian perihal peruntukkan penggunaan dana pada tiap Tahap pencairan, Terlampir.

- **Bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam Anggaran pendapatan dan belanja Pekon/desa (APBPekon) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun**

Hal 5 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019, oleh Terdakwa bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) telah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan presentasi pelaksanaan pekerjaan 100% atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan, yangmana berdasarkan pada uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa (DD) sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Anggaran
1	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 74.578.000
2	Belanja Modal	Rp 739.340.000
3	Penyertaan Modal	Rp 79.700.000
Jumlah		RP 893.618.000

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Pekon Kutawaringin sebesar Rp 893.618.000 (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dalam pelaksanaannya dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) Pekon Kutawaringin , dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp 104.370.500,00 (seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa "penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa". Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Pekon Kutawaringin yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, Transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), sehingga Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018

Hal 6 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa “Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”

Bahwa pada awal Tahun 2019 diawali dengan pertemuan antara Terdakwa dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah), yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) sepakat untuk melakukan pemotongan sebesar 20%-30% dari pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa pekon Kutawaringin pada tahun anggaran 2019, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta akan memperpanjang jabatan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) sebagai sekertaris Desa Kutawaringin , yang selanjutnya Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) melakukan pemotongan anggaran dengan cara melakukan mark up anggaran sebesar 20%-30% pada pembangunan yang dilaksanakan pekon Kutawaringin yang menggunakan anggaran Dana Desa tersebut, baik untuk Volume maupun harga satuan dilakukan mark up sebesar 20-30% dari pelaksanaan yang sebenarnya dilakukan, sehingga terdapat banyak dana yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh Terdakwa Bace Subarnas selaku Kepala Pekon Kutawaringin , dengan cara mencairkan Dana Desa tersebut yang mana penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai fakta dan biaya asli (Real Cost) dari jumlah anggaran dana desa yang digunakan, sehingga untuk memenuhi dokumen sebagai bukti pendukung penggunaan Dana Desa Pekon Kutawaringin Tahun Anggaran 2109, oleh Terdakwa Bace Subarnas, dengan bantuan dari Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) maka dibuatlah nota fiktif, cap stempel palsu, serta pemalsuan tanda tangan, dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) realisasi penggunaan

Hal 7 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa, adapun Cap stempel palsu dan nota fiktif yang dibuat oleh Suwardi Bin Rubino (Pemeriksaan terpisah) adalah Cap dan Nota Toko bangunan Anak Dalam, Cap dan Nota An. Pasir Jaya, Cap dan Nota An. Sarno Batu tambah sari, Cap Lunas, Cap dan nota An. Sarno Batu utama pagelaran, Cap dan nota An. Fish Shop dan Cap dan nota aneka tehnik. ;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) banyak melakukan mark up dan manipulasi dalam pembuatannya, yangmana Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut dibuat dengan mengada-ada, selanjutnya berdasarkan penjabaran uraian perihal pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemalsuan atau mark up terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	RAB	SPJ
<b>A. Rincian Kegiatan Pembangunan</b>			
1	Pembukaan badan jalan makam sepanjang 1 KM dan Sabes jalan makam sepanjang 400 M	Rp 30.000.000	Rp 50.208.000
2	Pembangunan Talud dusun 6 sepanjang 200 M	Rp 222.110.000	Rp 172.875.000
3	Pembangunan drainase dusun 3 sepanjang 95 M	Rp 79.133.000	Rp 514.965.000
4	Pembangunan drainase dusun 5 sepanjang 500 M	Rp 294.662.000	
5	Pembangunan drainase dusun 6 sepanjang 175 M	Rp 50.800.000	
6	Gorong-gorong dusun 1	Rp 9.611.000	Rp 9.511.000
7	Gorong-gorong dusun 3	Rp 10.220.000	Rp 10.120.000
8	Gorong-gorong dusun 6	Rp 9.746.000	Rp 17.363.000
9	Rehabilitasi Gorong-gorong dusun 6 sebanyak 2 unit	Rp 7.817.000	-
10	Rehabilitasi Pemakaman, Keranda Mayat, dan Gubuk Makam	Rp 15.405.000	Rp 44.810.000
11	Pembangunan Sumur Bor	Rp 10.521.000	Rp 10.821.000
<b>B. Rincian Kegiatan Pemberdayaan</b>			
1	Pemberdayaan anggaran	Rp 17.185.000	Rp 14.385.000
2	Guru Paud dan Guru Ngaji	Rp 30.000.000	Rp 30.300.000
3	Kader Posyandu	Rp 26.000.000	Rp 28.800.000
<b>c. Penyertaan BUMDES</b>			
1	Transfer BUMDES	Rp 80.000.000	Rp 20.000.000
JUMLAH		Rp 893.618.000	Rp 924.158.000
SELISIH		Rp 30.540.000	

Hal 8 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Dana Desa di Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu TA. 2019 dengan Nomor : 700/394/U.14/2020, Tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan bahwa Surat pertanggung jawaban (SPJ) atas anggaran dana desa yang dibuat tidak sesuai dengan real anggaran yang dikeluarkan (Rekayasa SPJ), pengeluaran Dana desa tidak didukung dengan bukti yang sah dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggaran untuk kegiatan tersebut dikeluarkan (Kegiatan fiktif), Pembelian Barang tidak sesuai dengan APBD Pekon dan LRA, Volume pembelian tidak sesuai dengan APBD Pekon dan LRA, pada pembelian material (batu) terdapat kemahalan harga, realisasi pembayaran pekerja tidak sesuai dengan anggaran dan LRA, Hal ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (2) PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: "Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dana Desa Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih TA 2019 sebesar Rp389.545.224,00 (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D TA 2019	
	Tahap I	178.723.600,00
	Tahap II	357.447.200,00
	Tahap III	357.447.200,00
	JUMLAH	893.618.000,00
2	Nilai realisasi DD yg Dapat dipertanggung jawabkan	

Hal 9 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jml Realisasi pekerjaan	484.366.000,00
3	Pajak yg telah disetor	19.706.776,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	389.545.224,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma selaku Kepala Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : SK/ B / 648 / KPTS/U.02/2018, telah melakukan atau turut melakukan bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) selaku sekretaris Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang berdasarkan pada SK Kepala Pekon Nomor :237/01/07.2013/2016, pada tanggal 28 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Pekon yang bernama Sutrisno, pada waktu-waktu penggunaan Tahun Anggaran 2019, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa

*Hal 10 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: SK/B/648/KPTS/U.02/2018, tanggal 22 November 2018 Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma diangkat sebagai Kepala Pekon terpilih, pada Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (4) huruf f dijelaskan bahwa “Kepala Desa berkewajiban Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, serta pada Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan Kepala Desa berkewajiban “mengelola keuangan dan Aset Desa”, sehingga Sejak diangkatnya Terdakwa dalam Jabatan Sebagai Kepala Pekon Kutawaringain, Terdakwa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Dana Desa (DD), pada Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pekon Kutawaringain, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan pada Anggaran pendapatan dan belanja Pekon/desa (APBPekon) pada Tahun Anggaran 2019, terdapat dana anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yang dialokasikan dan akan dipergunakan untuk sektor Pembangunan Fisik (Infrastruktur), Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BUMDES, pada Pekon Kutawaringin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 782.710.000

Hal 11 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



1.1	Sub. Bidang Pendidikan	Rp 30.000.000
1.2	Sub. Bidang Kesehatan	Rp 26.000.000
1.3	Sub. Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 691.889.000
1.4	Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 34.821.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 11.160.000
2.1	Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 2.800.000
2.2	Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 1.800.000
2.3	Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 6.560.000
3	Pembiayaan	Rp 99.748.00
TOTAL		Rp 893.618.000

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan di Desa Kutawaringin Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pada Rencana Anggaran belanja Perubahan, Dana Desa (DD) tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Besaran Anggaran
1	Transfer BUMDES	Rp 80.000.000
2	Guru Paud dan Guru Ngaji	Rp 30.000.000
3	Kader Posyandu	Rp 26.000.000
4	Pembukaan Badan Jalan Makam	Rp 30.408.000
5	Pembangunan Talud Dusun 6	Rp 222.110.000
6	Pembangunan Drainase Dusun 5	Rp 294.662.000
7	Gorong-gorong Dusun 1	Rp 9.611.000
8	Gorong-gorong Dusun 6	Rp 9.746.000
9	Gorong-gorong Dusun 3	Rp 10.220.000
10	Pembangunan Drainase Dusun 3	Rp 79.133.000
11	Pembangunan Drainase Dusun 6	Rp 50.800.000
12	Rehabilitasi Gorong-gorong Dusun 6	Rp 7.817.000
13	Rehabilitasi Pemakaman, Keranda Mayat, dan Gubuk Makam	Rp 15.405.000
14	Pembangunan Sumur Bor	Rp 10.821.000
15	Pemberdayaan	Rp 17.185.000
TOTAL		Rp 893.618.000

Hal 12 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa yang didapat oleh Pekon Kutawaringin telah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank Lampung dengan nomor rekening: 384.03.04.06.551.3, atas nama Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Tahun Anggaran 2019, didapati data bahwa jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan jumlah uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp 893.618.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yang artinya keseluruhan Dana Desa (DD) Pekon Kutawaringin telah terserap secara keseluruhan dengan rincian pencairan dana sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Besaran
1	16 April 2019	Rp 178.723.600
2	03 Juli 2019	Rp 357.447.200
3	19 November 2109	Rp 357.447.200
TOTAL		Rp 893.618.000

Uraian perihal peruntukkan penggunaan dana pada tiap Tahap pencairan, Terlampir.

- Bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam Anggaran pendapatan dan belanja Pekon/desa (APBPekon) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, oleh Terdakwa bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) telah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan presentasi pelaksanaan pekerjaan 100% atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan, yangmana berdasarkan pada uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa (DD) sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Anggaran
1	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 74.578.000
2	Belanja Modal	Rp 739.340.000
3	Penyertaan Modal	Rp 79.700.000
Jumlah		RP 893.618.000

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Pekon Kutawaringin sebesar Rp 893.618.000 (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dalam pelaksanaannya dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) Pekon Kutawaringin , dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk

Hal 13 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp 104.370.500,00 (seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa “penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa”. Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Pekon Kutawaringin yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, Transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), sehingga Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan

- kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa “Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”
- Bahwa pada awal Tahun 2019 diawali dengan pertemuan antara Terdakwa dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah), yangmana pada pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) sepakat untuk melakukan pemotongan sebesar 20%-30% dari pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa pekon Kutawaringin pada tahun anggaran 2019, dan Terdakwa menjanjikan akan

Hal 14 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



memberikan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta akan memperpanjang jabatan Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) sebagai sekretaris Desa Kutawaringin , yang selanjutnya Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) melakukan pemotongan anggaran dengan cara melakukan mark up anggaran sebesar 20%-30% pada pembangunan yang dilaksanakan pekon Kutawaringin yang menggunakan anggaran Dana Desa tersebut, baik untuk Volume maupun harga satuan dilakukan mark up sebesar 20-30% dari pelaksanaan yang sebenarnya dilakukan, sehingga terdapat banyak dana yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh Terdakwa Bace Subarnas selaku Kepala Pekon Kutawaringin , dengan cara mencairkan Dana Desa tersebut yang mana penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai fakta dan biaya asli (Real Cost) dari jumlah anggaran dana desa yang digunakan, sehingga untuk memenuhi dokumen sebagai bukti pendukung penggunaan Dana Desa Pekon Kutawaringin Tahun Anggaran 2109, oleh Terdakwa Bace Subarnas, dengan bantuan dari Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) maka dibuatlah nota fiktif, cap stempel palsu, serta pemalsuan tanda tangan, dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) realisasi penggunaan dana desa, adapun Cap stempel palsu dan nota fiktif yang dibuat oleh Suwardi Bin Rubino (Pemeriksaan terpisah) adalah Cap dan Nota Toko bangunan Anak Dalam, Cap dan Nota An. Pasir Jaya, Cap dan Nota An. Sarno Batu tambah sari, Cap Lunas, Cap dan nota An. Sarno Batu utama pagelaran, Cap dan nota An. Fish Shop dan Cap dan nota aneka tehnik. ;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Suwardi Bin Rubino (pemeriksaan terpisah) banyak melakukan mark up dan manipulasi dalam pembuatannya, yangmana Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut dibuat dengan mengada-ada, selanjutnya berdasarkan penjabaran uraian perihal pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemalsuan atau mark up terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	RAB	SPJ
<b>A.</b>	<b>Rincian Kegiatan Pembangunan</b>		
1	Pembukaan badan jalan makam sepanjang 1 KM dan Sabes jalan makam sepanjang	Rp 30.000.000	Rp 50.208.000

Hal 15 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



		400 M		
	2	Pembangunan Talud dusun 6 sepanjang 200 M	Rp 222.110.000	Rp 172.875.000
	3	Pembangunan drainase dusun 3 sepanjang 95 M	Rp 79.133.000	Rp 514.965.000
	4	Pembangunan drainase dusun 5 sepanjang 500 M	Rp 294.662.000	
	5	Pembangunan drainase dusun 6 sepanjang 175 M	Rp 50.800.000	
	6	Gorong-gorong dusun 1	Rp 9.611.000	Rp 9.511.000
	7	Gorong-gorong dusun 3	Rp 10.220.000	Rp 10.120.000
	8	Gorong-gorong dusun 6	Rp 9.746.000	Rp 17.363.000
	9	Rehabilitasi Gorong-gorong dusun 6 sebanyak 2 unit	Rp 7.817.000	-
	10	Rehabilitasi Pemakaman, Keranda Mayat, dan Gubuk Makam	Rp 15.405.000	Rp 44.810.000
	11	Pembangunan Sumur Bor	Rp 10.521.000	Rp 10.821.000
<b>B.</b>	<b>Rincian Kegiatan Pemberdayaan</b>			
	1	Pemberdayaaan anggaran	Rp 17.185.000	Rp 14.385.000
	2	Guru Paud dan Guru Ngaji	Rp 30.000.000	Rp 30.300.000
	3	Kader Posyandu	Rp 26.000.000	Rp 28.800.000
<b>c.</b>	<b>Penyertaan BUMDES</b>			
	1	Transfer BUMDES	Rp 80.000.000	Rp 20.000.000
	<b>JUMLAH</b>		Rp 893.618.000	Rp 924.158.000
	<b>SELISIH</b>		Rp 30.540.000	

- Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Dana Desa di Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu TA. 2019 dengan Nomor : 700/394/U.14/2020, Tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan bahwa Surat pertanggung jawaban (SPJ) atas anggaran dana desa yang dibuat tidak sesuai dengan real anggaran yang dikeluarkan (Rekayasa SPJ), pengeluaran Dana desa tidak didukung dengan bukti yang sah dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggaran untuk kegiatan tersebut dikeluarkan (Kegiatan fiktif), Pembelian Barang tidak sesuai dengan APBD Pekon dan LRA, Volume pembelian tidak sesuai dengan APBD Pekon dan LRA, pada pembelian material (batu) terdapat kemahalan harga, realisasi pembayaran pekerja tidak sesuai dengan anggaran

Hal 16 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LRA, Hal ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (2) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: "Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dana Desa Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih TA 2019 sebesar Rp389.545.224,00 (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D TA 2019	
	Tahap I	178.723.600,00
	Tahap II	357.447.200,00
	Tahap III	357.447.200,00
	JUMLAH	893.618.000,00
2	Nilai realisasi DD yg Dapat dipertanggung jawabkan	
	Jml Realisasi pekerjaan	484.366.000,00
3	Pajak yg telah disetor	19.706.776,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	389.545.224,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa NOMOR PERKARA: PDS-03/PSW/10/2020 tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" melanggar Pasal 2

Hal 17 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma oleh karna itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.00000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 153.503.86200 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.01.24423.8 an. Aci Ade Lariana;

Hal 18 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 lembar print out rekoran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.04.06551.3 an. Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih;
3. 1 buah buku catatan kas pribadi Aci Ade Lariana;
4. 1 buah catatan buku kas umum;
5. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp98.425.000,00 tanggal 04 April 2019.;
6. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp13.000.000,00 tanggal 14 Mei April 2019.;
7. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 21 November 2019;
8. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp44.000.000,00 tanggal 20 November 2019;
9. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp 9.500.000,00 tertanggal 15 Juli 2019;
- 10.1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 04 Juli 2019;
- 11.1(satu) lembar Dokumen formulir Setoran Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp330.967.500. tanggal 04 Juli 2019.;
- 12.1 (satu) lembar Dokumen formulir Setoran Ke Rek : 20.202.03.00006 Sebesar Rp330.967.500,00 tanggal 04 Juli 2019;
- 13.2(satu) lembar Dokumen Bukti Pembayaran BPJS sebesar Rp 13.447.560 dan Sebesar Rp6.223.980,00 tertanggal 18 Februari 2020;
14. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp178.723.600,00 ( seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 16 April 2019;

Hal 19 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp357.447.200,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2019;
16. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp357.447.200,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 19 November 2019;
17. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 18 April 2019 sebesar Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
18. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/133 / 07.2013/2019 tanggal 18 April 2019 sebesar Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan talud / penahan tanah;
19. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0008/SPP / 07.2013/2019 tanggal 18 April 2019 Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
20. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 22 April 2019 sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
21. Dokumen legalisir surat Permohonan pemindah bukuan Saldo nomor : 140/133/07.2013/2019 tanggal 22 April 2019 total sebesar Rp 190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran siltap Rp123.870.000,00 , untuk pembinaan PKK Rp14.000.000,00 dan untuk pembangunan talud penahan tanah dan rehabilitas makam Rp52.155.000,00;
22. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0012/SPP/ 07.2013/2019 tanggal 22 April 2019 total sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
23. Dokumen legalisir Formulir Setoran yang disetorkan oleh Suwardi tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
24. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 06 Mei 2019 sebesar

Hal 20 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

25. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran siltap ,tunjangan dan insentif RT;

26. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0012/SPP/07.2013/2019 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

27. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

28. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembangunan talud penahan tanah';

29. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0015/SPP/07.2013/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

30. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

31. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/133/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan talud penahan tanah;

32. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0026/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

33. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp330.967.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

34. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp330.967.500,00 (tiga ratus

Hal 21 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)  
untuk pembangunan drainase dan Siltap aparatur pekon;
35. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0026/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp 330.967.50000 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  36. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  37. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/144/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase;
  38. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0049/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  39. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembian juta lima ratus ribu rupiah);
  40. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/145/07.2013/2019 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembian juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembinaan MTQ dan HUT RI 74;
  41. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0055/SPP/07.2013/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembian juta lima ratus ribu rupiah);
  42. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
  43. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/147/07.2013/2019 tanggal 22 juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembangunan drainase dusun 03-05;
  44. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0049/SPP/07.2013/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
  45. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 22 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/147/07.2013/2019 tanggal 30 juli 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase dusun 03-05
47. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0037/SPP/07.2013/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 48.1 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.07.933.89.1 an. Syaiful anwar;
- 49.1 lembar catatan kas pribadi syaiful anwar penerimaan dan pengeluaran dana desa;
50. lembar catatan realisasi anggaran pembangunan oleh sdr. Syaiful anwar;
- 51.1 lembar catatan biaya real cost pembangunan oleh syaiful anwar.;
- 52.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 10 juli 2019;
- 53.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 15 juli 2019;
- 54.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp57.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 23 juli 2019;
- 55.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Hi. Iso sebesar Rp21.800.000,00 untuk pembayaran pasir tanggal 25 juli 2019;
- 56.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Hi. Iso sebesar Rp 2.000.000,00 untuk pembayaran sabes tanggal 06 juli 2019;
- 57.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Sahrudin sebesar Rp17.000.000,00 untuk pembayaran alat berat tanggal 16 juli 2019;
- 58.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Bace sebesar Rp17.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman pak lurah tanggal 06 juli 2019;
- 59.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Bace subarnas sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran hutang pak lurah tanggal 05 juli 2019;

Hal 23 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Deden sebesar Rp1.150.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 13 juli 2019;
- 61.1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Sarno sebesar Rp5.500.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 14 desember 2019;
- 62.1 (satu) Berkas Rancangan peraturan pekon tentang perubahan abbp;
- 63.1 (satu) Berkas Rancangan peraturan pekon tentang abbp;
- 64.1 (satu) Berkas Rencana pembangunan jangka menengah pekon;
- 65.1 (satu) Berkas Dokumen rencana kerja pemerintah pekon;
- 66.1 (satu) Berkas Buku kas umum;
- 67.1 (satu) Berkas Buku kas pembantu pajak;
- 68.1 (satu) Berkas Peraturan kepala pekon kuta waringinb tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja pekon tahun anggaran 2019;
- 69.1 (satu) Berkas Rencana anggaran belanja pekon dana desa pekon Kutawaringin kec. Adiluwih;
- 70.1 (satu) Berkas Laporan realisasi anggaran dana desa pekon Kutawaringin kec. Adiluwih kab. Pringsewu tahun 2019;
- 71.1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap I tahun 2019;
- 72.1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap II tahun 2019;
- 73.1 (satu) Berkas Laporan SPJ dana desa tahap III tahun 2019;
- 74.1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap III tahun 2019;
- 75.1 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.07.00455.8 an. Bace Subarnas;
76. Cap stample an. Toko bangunan anak dalam;
77. Cap stample an. Pasir Jaya;
78. Cap stample an. Sarno Batu tambahsari;
79. Cap stample an. lunas;
80. Cap stample an. Sarno Batu utama ;
81. Cap stample an. Fish shop;

Hal 24 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Cap stample Cv aneka tekhnik;
- 83.3 lembar print out rek koran dengan nomor rek. 384.03.07.93378.7. An. Suwardi;
- 84.17 lembar nota kosong an. Sarno Batu ;
- 85.2 lembar nota kosang an. Photo copy zidan utama;
- 86.3 lembar nota kosong an. Vita mulya jaya;
- 87.2 lembar nota kosong an. Batu utama;
- 88.6 lembar nota kosong an. Kencana stamp;
- 89.1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian uang desa sebesar Rp 2.500.000 dari Sdr. Suwardi ke Saudari. Aci Ade Lariana;tertanggal 21 Januari 2020;
- 90.1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian uang pekon sebesar Rp 22.500.000 dari Sdr. Suwardi ke Saudari. Aci Ade Lariana; tertanggal 11 Februari 2020;
- 91.11 (sebelas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu , tanggal 09 Juli 2019;
- 92.4 (empat) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 10 Juli 2019;
- 93.11 (sebelas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 11 Juli 2019;
- 94.13 (tiga belas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 12 Juli 2019;
- 95.8 (delapan) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 13 Juli 2019;
- 96.3 (tiga) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 16 Juli 2019;
- 97.28 (dua puluh delapan) lembar Nota pembelian batu CV. Drilino Perkasa;
- 98.78 (tujuh puluh delapan) Nota penjualan batu ke Pekon Kutawaringin ;
- 99.5 (lembar) Faktur penjualan batu ke Pekon Kutawaringin ;
- 100.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/648/KPTS/U.02/2018, Tanggal 22 November 2018, perihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kab. Pringsewu atas nama Bace Subarnas;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma ;

Hal 25 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp153.503.862,00 (Seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah); apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.01.24423.8 an. Aci Ade Lariana;
  2. 2 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.04.06551.3 an. Pekon Kutawaringin kecamatan Adiluwih;

Hal 26 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah buku catatan kas pribadi aci ade lariana;
4. 1 buah catatan buku kas umum;
5. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp98.425.000,00 tanggal 04 April 2019;
6. (satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp13.000.000,00 tanggal 14 Mei April 2019;
7. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 21 November 2019;
8. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp44.000.000,00 tanggal 20 November 2019;
9. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp9.500.000,00 tertanggal 15 Juli 2019;
10. 1(satu) lembar Dokumen formulir Penarikan Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 04 Juli 2019;
11. 1(satu) lembar Dokumen formulir Setoran Anggaran Dana Desa Pekon Kuta Waringin Kec. Adiluwih dengan Nomor Rekening : 384.03.04.06551.3 Sebesar Rp330.967.500,00 tanggal 04 Juli 2019;
12. 1 (satu) lembar Dokumen formulir Setoran Ke Rek : 20.202.03.00006 Sebesar Rp330.967.500,00 tanggal 04 Juli 2019;
13. 2(satu) lembar Dokumen Bukti Pembayaran BPJS sebesar Rp 13.447.560,00 dan sebesar Rp 6.223.980. tertanggal 18 Februari 2020;
14. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp178.723.600,00 ( seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 16 April 2019;

Hal 27 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp357.447.200,00 ( tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2019;
16. Bukti pencairan SP2D elektronik dana desa sebesar Rp357.447.200,00 ( tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 19 November 2019;
17. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 18 April 2019 sebesar Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
18. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/133 / 07.2013/2019 tanggal 18 April 2019 sebesar Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan talud / penahan tanah;
19. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0008/SPP / 07.2013/2019 tanggal 18 April 2019 Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
20. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 22 April 2019 sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
21. Dokumen legalisir surat Permohonan pemindah bukuan Saldo nomor : 140/133/07.2013/2019 tanggal 22 April 2019 total sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran siltap Rp123.870.000,00, untuk pembinaan PKK Rp 14.000.000,00 dan untuk pembangunan talud penahan tanah dan rehabilitas makam Rp52.155.000,00;
22. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0012/SPP/ 07.2013/2019 tanggal 22 April 2019 total sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
23. Dokumen legalisir Formulir Setoran yang disetorkan oleh Suwardi tanggal 22 April 2019 sebesar Rp190.025.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 28 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
25. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran siltap ,tunjangan dan insentif RT;
26. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0012/SPP/07.2013/2019 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp50.385.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
27. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
28. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembangunan talud penahan tanah';
29. Dokumen legaliser surat permintaan pembayaran nomor : 0015/SPP/07.2013/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
30. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
31. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/133/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan talud penahan tanah;
32. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0026/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp330.967.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
34. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/134/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp330.967.500,00 (tiga ratus

Hal 29 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



- tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)  
untuk pembangunan drainase dan Siltap aparatur pekon;
35. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0026/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp 330.967.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  36. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  37. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/144/07.2013/2019 tanggal 03 juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase;
  38. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0049/SPP/07.2013/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  39. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  40. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/145/07.2013/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembinaan MTQ dan HUT RI 74;
  41. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0055/SPP/07.2013/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  42. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
  43. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/147/07.2013/2019 tanggal 22 juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembangunan drainase dusun 03-05;
  44. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0049/SPP/07.2013/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
  45. Dokumen legalisir Formulir penarikan tunai tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 30 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dokumen legalisir surat Permohonan Pencairan Dana nomor : 140/147/07.2013/2019 tanggal 30 juli 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase dusun 03-05;
47. Dokumen legalisir surat permintaan pembayaran nomor : 0037/SPP/07.2013/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp20.000.000;00 (dua puluh juta rupiah);
48. 1 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.07.933.89.1 an. Syaiful Anwar;
49. 1 lembar catatan kas pribadi Syaiful Anwar penerimaan dan pengeluaran dana desa;
50. lembar catatan realisasi anggaran pembangunan oleh sdr. Syaiful Anwar;
51. 1 lembar catatan biaya real cost pembangunan oleh Syaiful Anwar.;
52. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 10 juli 2019;
53. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 15 juli 2019;
54. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Joni sebesar Rp57.000.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 23 juli 2019;
55. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Hi. Iso sebesar Rp21.800.000,00 untuk pembayaran pasir tanggal 25 Juli 2019;
56. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Hi. Iso sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran sabes tanggal 06 Juli 2019;
57. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Sahrudin sebesar Rp17.000.000,00 untuk pembayaran alat berat tanggal 16 juli 2019;
58. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Bace sebesar Rp17.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman pak lurah tanggal 06 juli 2019;

Hal 31 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Bace subarnas sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran hutang pak lurah tanggal 05 juli 2019;
60. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful Anwar kepada sdr. Deden sebesar Rp1.150.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 13 juli 2019;
61. 1 lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Syaiful anwar kepada sdr. Sarno sebesar Rp5.500.000,00 untuk pembayaran batu tanggal 14 Desember 2019;
62. 1 (satu) Berkas Rancangan peraturan pekon tentang perubahan APBP;
63. 1 (satu) Berkas Rancangan peraturan pekon tentang APBP;
64. 1 (satu) Berkas Rencana pembangunan jangka menengah pekon;
65. 1 (satu) Berkas Dokumen rencana kerja pemerintah pekon;
66. 1 (satu) Berkas Buku kas umum;
67. 1 (satu) Berkas Buku kas pembantu pajak;
68. 1 (satu) Berkas Peraturan kepala pekon kuta waringinb tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja pekon tahun anggaran 2019;
69. 1 (satu) Berkas Rencana anggaran belanja pekon dana desa pekon kutawaringin kec. Adiluwih;
70. 1 (satu) Berkas Laporan realisasi anggaran dana desa pekon kutawaringin kec. Adiluwih kab. Pringsewu tahun 2019;
71. 1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap I tahun 2019;
72. 1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap II tahun 2019;
73. 1 (satu) Berkas Laporan SPJ dana desa tahap III tahun 2019;
74. 1 (satu) Berkas Dokumen Legalisir Laporan SPJ dana desa tahap III tahun 2019;
75. 1 lembar print out rek koran bank lampung dengan nomor rek. 384.03.07.00455.8 an. Bace Subarnas;
76. Cap stample an. Toko bangunan Anak Dalam;
77. Cap stample an. Pasir Jaya;

Hal 32 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Cap stample an.Sarno Batu Tambah Sari;
79. Cap stample an. Lunas;
80. Cap stample an. Sarno Batu Utama ;
81. Cap stample an. Fish shop;
82. Cap stample Cv Aneka Tekhnik;
83. 3 lembar print out rek koran dengan nomor rek. 384.03.07.93378.7. An. Suwardi;
84. 17 lembar nota kosong an. Sarno Batu ;
85. 2 lembar nota kosong an. Photo copy Zidan Utama;
86. 3 lembar nota kosong an. Vita Mulya Jaya;
87. 2 lembar nota kosong an. Batu Utama;
88. 6 lembar nota kosong an. Kencana Stamp;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian uang desa sebesar Rp 2.500.000,00 dari Sdr. Suwardi ke Saudari. Aci Ade Lariana tertanggal 21 Januari 2020;
90. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian uang pekon sebesar Rp 22.500.000,00 dari Sdr. Suwardi ke Saudari. Aci Ade Lariana tertanggal 11 Februari 2020;
91. 11 (sebelas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu , tanggal 09 Juli 2019;
92. 4 (empat) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 10 Juli 2019;
93. 11 (sebelas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 11 Juli 2019;
94. 13 (tiga belas) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 12 Juli 2019;
95. 8 (delapan) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 13 Juli 2019;
96. 3 (tiga) lembar Nota pembelian batu an. Sarno Batu, tanggal 16 Juli 2019;
97. 28 (dua puluh delapan) lembar Nota pembelian batu CV. Drilino Perkasa;
98. 78 (tujuh puluh delapan) Nota penjualan batu ke Pekon Kutawaringin;
99. 5 (lembar) Faktur penjualan batu ke Pekon Kutawaringin;

Hal 33 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/648/KPTS/U.02/2018, Tanggal 22 November 2018, perihal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kab. Pringsewu atas nama Bace Subarnas;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Bace Subarnas Bin Darma

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2021 dengan Akta Nomor:: 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 April 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 27Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan mohon Hakim tingkat banding memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari pembeding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 29 Maret 2021;
3. Menyatakan pembeding (dahulu Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk;

Hal 34 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan (*vrijspraak*) pbanding (dahulu Terdakwa) dari semua dakwaan penuntut umum dengan perintah segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak pbanding (dahulu Terdakwa) tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 April 2021 dalam waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2021, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Tim Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan sebagaimana yang didalilkan dalam Nota Pembelaan pada persidangan tanggal 15 Maret 2021;

Hal 35 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dimintakan banding dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa yang antara lain setiap penarikan dana desa dari rekening harus disahkan oleh Kepala Desa atau Kepala Pekon dan didukung bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa Kepala Desa atau Kepala Pekon bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 dan 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
- Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 389.545.224, (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 178.503.862, (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), akan tetapi karena Terdakwa telah mengembalikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masih sebesar Rp 153.503.862, (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar

Hal 36 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 153.503.862,(seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 29 Maret 2021 dan oleh karena itu harus dipertahankan dan pertimbangannya diambil alih dan jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 29 Maret 2021 harus dikuatkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil memori banding dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8

Hal 37 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh .H. AKSIR, S.H.,M.H.. Ketua Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh BONTOR AROEAN, S.H.,M.H., I NYOMAN SUPARTHA, S.H., dan BRIERLY NAPITUPULU, S.H.,M.H.,M.Kn dan SONDANG MARPAUNG, S.H.,M.H. Hakim / Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.TJK tanggal 22 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu KESUD ERLIANTO, SH, MH KESUD

Hal 38 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLIANTO, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

d . t . o ,

1. BONTOR AROEAN, S.H.,M.H..

d . t . o ,

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d . t . o ,

3. BRIERLY NAPITUPULU. S.H.,M.H.,M.Kn.

d . t . o

4. SONDANG MARPAUNG, S.H.,M.H.

Ketua Sidang,

d . t . o ,

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d . t . o ,

KESUD ERLIANTO, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA,

(Tanggal : ... - .....- 2021)

JULI ASTRA, S.H.,M.H.

NIP. 195907171985031003

Hal 39 dari 40 hal Put No 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA,,  
Tgl. .... Mei 2021

JULI ASTRA, SH.,MH.